

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagian besar secara empiris dan sebagian kecil dengan normatif, berikut penjelasannya.

- 1) Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji serta mempelajari bahan-bahan sekunder berupa peraturan-peraturan yang berlaku di Provinsi Lampung, Peraturan daerah yang berlaku di kabupaten Lampung selatan dan literatur-literatur berupa buku-buku yang ada dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang kajian atau kenyataan yang terjadi di dalam Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah PT. Sugar Labinta Lampung Selatan, baik dengan wawancara secara langsung, responden, maupun dengan observasi ke lapangan secara langsung.

3.2. Data dan Sumber Data

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini pengumpulan data baik data primer maupun sekunder dilakukan melalui suatu penelitian yang saksama, yaitu dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1) Data Primer

Sesuai dengan pendekatan masalah diatas, maka dapat ditentukan sumber data yang diperoleh dari penelitian langsung pada Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atau studi lapangan, dimana data ini diperoleh dengan mengadakan wawancara. Adapun yang dimaksud dengan wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan Kepala Staff terutama di bagian Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kepala bagian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

2) Data Sekunder

Data yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan yang dianggap menunjang dan mempunyai hubungan terhadap permasalahan yang akan dibahas, yakni terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti ; Badung.2004). hlm. 86

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berlakunya mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber daya Air;
- 8) Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup
- 9) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air;
- 10) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara

Perixinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;

11) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri

12) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup;

13) Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan di Provinsi Lampung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer. Bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku kuliah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini bersumber dari Kamus Bahasa Indonesia, jurnal ilmiah dan internet.

3.3. Metode Pengolahan Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari metode tersebut, kemudian dikumpulkan untuk kemudian diolah dengan menggunakan tahap-tahap, yaitu :

- 1) seleksi data, yaitu mengidentifikasi data yang telah terkumpul apakah data lengkap, benar dan sesuai dengan permasalahan ;
- 2) klasifikasi data, yaitu penempatan data ditetapkan sesuai dengan bidang atau pokok bahasan sehingga diperoleh data yang objektif dan mudah dalam menganalisisnya ;
- 3) sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.

3.4. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara data atau informasi yang dikumpulkan selanjutnya diolah, dipaparkan dan akhirnya dianalisis dengan berdasarkan konsep, teori atau pembahasan untuk menjawab permasalahan.